



PUTUSAN

Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Kit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 05 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Rt. 002 Rw 005, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Saparako Timur No II Rt.006 Rw.006, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon I;

**Termohon 2**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Komplek PU Blok X/302, Rt.0013 Rw.010, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, DKI Jakarta sebagai Termohon II;

**TERMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, Rt.008 Rw.012, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx sebagai Termohon III

Hlm 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Kit



**TERMOHON 4**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. H. Naseh No 14, Rt.011 Rw.004, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon IV;

**TERMOHON 5**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Rt.005 Rw.010, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon V;

**Termohon I hingga Termohon IV, selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 13 November 2024 dalam register perkara nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt, menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Bulan Juli 1973 Pemohon telah melakukan pernikahan di KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan seorang Perempuan yang bernama Istri, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 731/Kua.11.10.03/PW.01/10/2024 tertanggal pada 21 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Perawan. Dengan mahar seribu rupiah dan yang sebagai saksi I Jumbadi bin Pairo Sukarto (Alm) dan saksi II Jiran bin Pairo Diarjo (Alm).

**Hlm 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt**



3.-Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isteri tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama;

a.-----**TERMOHON 1**, anak sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga;

b.-----**TERMOHON 2**, anak sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga;

c.-----**TERMOHON 3** anak sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga;

d.-----**TERMOHON 4**, anak sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga

e.-----**TERMOHON 5**, anak sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga

4.-----Bahwa istri Pemohon (**Istri**) dinyatakan sudah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 25 bulan April Tahun 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03052023-0081 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 Mei 2023;

5.- -Bahwa kelima (5) Termohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan istrinya;

6.-----Bahwa antara Pemohon (**PEMOHON**) dan istrinya (**Istri**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;

7.-----Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan istrinya tersebut dan selama itu pula tetap beragama islam dan tidak terjadi perceraian;

1. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan kepentingan Hukum lainnya.

*Hlm 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang Perempuan yang bernama (**Istri**) pada bulan Juni 1973 di KUA xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Klaten;
3. Memerintahkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Ceper, xxxxxxxx xxxxxx.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah/**Isbat** perkara *a quo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Klaten;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Hlm 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt**



Bahwa atas surat permohonan yang diajukan Pemohon, para Termohon di depan persidangan menyatakan tidak keberatan dan mohon perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

**A. Alat bukti Surat**

1.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3c10013 tanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;

2.-----

Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: 731/Kua.11.x.01/10/2024 tanggal pada 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ceper, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Bx Nomor : 3275-KM-03052023-0081 tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

4.-----

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3275060405070017 tanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup serta dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4) ;

*Hlm 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Kit*



5.-----

Asli Surat Keterangan Nomor 470/21.10/2024/238 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Oktober 2024, telah bermeterai cukup serta dinazagelen (P.5);

6.-----

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor STPL/2004/X/2024/SEK.MS tanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Medan Satria Bekasi Kota, telah bermeterai cukup serta dinazagelen (P.6)

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut di atas semuanya telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.2) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

**B. Alat bukti saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Tegal Duwur RT002 RW05 Desa Pokok Kecamatan Ceper xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai keponakan Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhumah Basirah binti Pairo Sukarto dan Termohon I, II dan III adalah anak-anak dari anak kandung Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon (Istri) telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 5 orang anak yang bernama; Agus, Dwi, Tri, Setyani dan Ageng, mereka semua tinggal di Jakarta dan sekitarnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum karena Pemohon kehilangan buku nikah ketika renovasi rumah, berkali-kali dicari tetap belum ketemu, Pemohon sudah berusaha mencari termasuk di KUA Ceper namun karena sudah lama tahun 1972/1973 sehingga tidak ditemukan;

*Hlm 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Kit*



- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan almarhumah Basirah binti Pairo Sukarto dilaksanakan di KUA xxxxxxxx xxxxx pada bulan Juli 1973, saksi hadir ketika itu;
- Bahwa setahu saksi saat Pemohon menikah walinya adalah ayah kandung almarhumah Basirah binti Pairo Sukarto dengan mahar seribu rupiah dan yang sebagai saksi I Jumbadi bin Pairo Sukarto (Alm) dan saksi II Jiran bin Pairo Diarjo (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Pemohon dengan almarhumah Basirah binti Pairo Sukarto rukun harmonis;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon dengan istrinya karena di KUA Kecamatan Ceper tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;
- Bahwa kepentingan pengajuan isbat untuk kepentingan pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Ceper;

2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Tegal Duwur RT001 RW005 Desa Pokok Kecamatan Ceper xxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai saudara sepupu 2 kali Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhumah Basirah binti Pairo Sukarto dan Termohon I, II dan III adalah anak-anak dari anak kandung Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon (**Istri**) telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 5 orang anak yaitu para Termohon, anak Pemohon dan Basirah telah menikah dan mandiri semua dan Pemohon yang menikahkan anak-anak perempuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan Pemohon mengurus warisan karena Basirah meninggal dunia di tahun 2023, sedangkan buku nilah Pemohon

Hlm 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Kit



hilang ketika Pemohon merenovasi rumah ketika Pemohon mencari di KUA Ceper tempat Pemohon menikah tahun 1973 sudah tidak ditemukan data pernikahan Pemohon dan Basirah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa para Termohon tidak keberatan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah atas nama **Pemohon** dengan **almarhumah Istri**, yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juli 1973 di

*Hlm 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Ceper, xxxxxxxx xxxxxx. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Klaten, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Hlm 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan Basirah binti Pairo Sukarto, Surat Keterangan dari Desa Pokak Kecamatan Ceper, dan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian, yang memberi bukti permulaan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Pemohon dan Basirah binti Pairo Sukarto dengan status masing-masing jejak dan perawan di KUA Kecamatan Ceper pada tahun 1973 namun pernikahan tersebut tidak tercatat atau tidak terdata di Register KUA Kecamatan Ceper;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan surat kematian Basirah binti Pairo Sukarto, sehingga terbukti Basirah binti Pairo Sukarto telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2023 di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.3 sampai dengan P.6 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR,

**Hlm 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt**



sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Pemohon** telah menikah dengan **Istri** pada bulan Juli 1973 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa **Istri** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2023;
3. Bahwa para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan almarhumah **Istri**;
4. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon ataupun para Termohon tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan perkara isbat nikah ini untuk buku nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, karena di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;
6. Bahwa kepentingan pengajuan isbat Pemohon dan Para Termohon untuk kepentingan Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

*Hlm 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt*



Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

*"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";*

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجية

*"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";*

Maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya (**Pemohon**) dengan seorang perempuan

*Hlm 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (**Istri**) di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Pemohon**) dengan seorang perempuan bernama (**Istri**) yang dilaksanakan pada bulan Juli 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara (**Pemohon**) dengan seorang perempuan bernama (**Istri**) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000.00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh **Riana Ekawati, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

*Hlm 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Riana Ekawati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Salmah Cholidah, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	100.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hlm 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)